



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 33 /IV.15/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tenaga Publikasi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peliputan dan pemberitaan serta melaksanakan kegiatan redaksi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mendapatkan jasa publikasi yang besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : R/ 33 /IV.15/HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1 (Satu) Orang	Pengelola Website	1.750.000,-	THLS
2	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 2 (Dua) Orang	Fotografer	1.750.000,-	THLS
3	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 2 (Dua) Orang	Pilot Drone	1.750.000,-	THLS
4	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 3 (Tiga) Orang	Penulis Berita	1.750.000,-	THLS
5	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1 (Satu) Orang	Videografer	1.750.000,-	THLS
6	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1 (Satu) Orang	Penulis Berita	1.750.000,-	HONDIS
7	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1 (Satu) Orang	Fotografer	1.750.000,-	HONDIS
8	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika @ 1 (Satu) Orang	Videografer	1.750.000,-	HONDIS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda.
pada tanggal *2 Januari* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing pejabat/ pegawai yang bersangkutan